JAMINAN KESEHATAN SEMESTA

PERWA NO.16 , BD. 2025 / NO.16, PEMKOT PTK: 7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA


ABSTRAK : - bahwa Peraturan Wali Kota (Perwali) Pontianak Nomor 16 Tahun 2025 mengatur tentang Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) untuk seluruh penduduk di Kota Pontianak. Peraturan ini memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan kesehatan dan manfaat pemeliharaan dasar yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah atau secara mandiri,Berikut adalah ringkasan struktur dan substansi dari Perwali tersebut: Bab I (Ketentuan Umum): Menjelaskan berbagai definisi dan batasan ruang lingkup penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Semesta di lingkungan Kota Pontianak, Bab II (Tujuan dan Sasaran): Menetapkan target cakupan kepesertaan yang mencakup seluruh penduduk di wilayah Kota Pontianak,Bab III & IV (Pendaftaran Peserta): Mengatur tata cara dan mekanisme pendaftaran bagi peserta, mulai dari proses input data hingga persetujuan resmi oleh BPJS Kesehatan. Bab V (Pembiayaan): Mengatur regulasi pendanaan di mana Pemerintah Daerah berkewajiban membayarkan iuran jaminan kesehatan peserta yang ditanggung melalui APBD, Bab VI (Pelaporan dan Pertanggungjawaban): Menetapkan pedoman tata kelola administrasi, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program.


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret Tahun 2025.

- Penjelasan – 7 hlm.